

PEMKAB KUDUS BERIKAN BEASISWA UNTUK 35 MAHASISWA KURANG MAMPU



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/12/14/beasiswa-mahasiswa.jpeg.webp>

Isi Berita:

Kudus, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memberikan bantuan beasiswa pendidikan terhadap 35 mahasiswa dari keluarga kurang mampu, namun berprestasi di bidang akademik sebagai upaya mencegah terjadinya putus sekolah.

"Meskipun nilai bantuannya hanya Rp6 juta untuk setiap penerima bantuan, mudah-mudahan bisa meringankan beban mereka dalam membiayai pendidikannya," kata Penjabat Bupati Kudus Bergas Caturisasi Penanggungusan usai penyerahan beasiswa di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis.

Ia berharap beasiswa tersebut digunakan secara optimal untuk kepentingan pendidikan, sehingga peluang generasi penerus bangsa di Kudus dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya semakin besar.

"Sebagai generasi penerus bangsa, jangan minder dengan situasi yang ada. Kami ingin para mahasiswa dapat termotivasi meningkatkan prestasi," ujarnya.

Ia juga memberikan dorongan terhadap mahasiswa berprestasi agar mampu menciptakan sebuah inovasi dan terobosan dalam dunia pendidikan, sehingga mampu menjadi contoh bagi generasi penerus nantinya.

"Pemerintah selalu butuh pemimpin bangsa yang berprestasi dan hebat. Mudah-mudahan di antara kalian bisa membuat sesuatu yang luar biasa untuk dijadikan contoh generasi penerus nantinya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kudus Syafii menambahkan jumlah penerima bantuan tahun ini bertambah karena tahun lalu hanya 28 mahasiswa, tahun ini bertambah menjadi 35 mahasiswa yang merupakan warga

Kabupaten Kudus kurang mampu yang berprestasi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

"Hal itu, tentunya karena didukung kemampuan anggaran pemerintah daerah sehingga ada penambahan alokasi anggarannya. Sedangkan besarnya bantuan beasiswa sebesar Rp6 juta untuk masing-masing penerima bantuan. Bantuannya diserahkan melalui transfer ke rekening tabungan masing-masing penerima bantuan," ujarnya.

Salah satu penerima bantuan, Rizal Maulana mahasiswa asal Universitas Negeri Semarang (Unnes) menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemkab Kudus.

"Rencananya akan digunakan untuk membeli laptop dan membayar keperluan kuliah," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/518016/pemkab-kudus-berikan-beasiswa-untuk-35-mahasiswa-kurang-mampu>, "Pemkab Kudus Berikan Beasiswa Untuk 35 Mahasiswa Kurang Mampu", tanggal 14 Desember 2023.
2. <https://elshinta.com/news/322402/2023/12/14/pemkab-beri-beasiswa-kepada-35-mahasiswa-kurang-mampu-asal-kudus>, "Pemkab beri beasiswa kepada 35 mahasiswa kurang mampu asal Kudus", tanggal 14 Desember 2023.
3. <https://isknews.com/serahkan-beasiswa-pj-bupati-kudus-beri-motivasi-mahasiswa/>, "Serahkan Beasiswa, Pj. Bupati Kudus Beri Motivasi Mahasiswa", tanggal 14 Desember 2023.

Catatan :

- Pemberian beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

- Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.²
- Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.³
- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ⁴ Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

³ *Ibid*, Pasal, 81 ayat (2) dan (3)

⁴ *Ibid*, Pasal 82

⁵ *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)